



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ **330** /405.19/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN PONOROGO  
PERIODE TAHUN 2023-2024

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi, telah mengubah pola perilaku individu dan sosial serta menggeser budaya masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi;
  - b. bahwa diseminasi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang sangat cepat dan masif, membawa dampak negatif berupa banjir *disinformasi*, kabar bohong atau hoax serta ujaran kebencian yang sanggup meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, maka perlu adanya suatu Komite Komunikasi Digital Kabupaten Ponorogo;
  - c. bahwa kecepatan perubahan dan efek negatif tersebut perlu diantisipasi dengan upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan hasilnya secara masif kepada publik serta sekaligus memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat melalui Komite Komunikasi Digital Kabupaten Ponorogo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk menjalankan fungsi kerjasama, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi disrupsi dan digitalisasi informasi, perlu menetapkan Pembentukan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Ponorogo Periode Tahun 2023-2024 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif;
8. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 ) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:188/275/KPTS/013/2022 tentang Komite Komunikasi Digital Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Nomor: 065/1654/114.3/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 tentang Pembentukan Komunikasi Digital di Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komite Komunikasi Digital Kabupaten Ponorogo Periode Tahun 2023-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan, strategi dan program monitoring, evaluasi, klarifikasi, serta verifikasi informasi yang beredar di masyarakat dalam platform digital;
  - b. memantau dan memverifikasi konten digital dari media berbasis internet dan media sosial;

- c. melakukan diseminasi hasil verifikasi dan klarifikasi serta olah konten digital kepada publik secara luas;
- d. melakukan edukasi dan literasi digital kepada seluruh unsur dan lapisan masyarakat;
- e. menjalankan fungsi mediasi dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum terkait misi informasi dan disinformasi yang beredar di ruang publik melalui platform media sosial;
- f. mengkoodinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penanganan *disinformasi*, hoax, maupun ujaran kebencian secara preventif dan restoratif;
- g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas temuan kabar bohong, *disinformasi* yang memerlukan penanganan lebih lanjut terkait kebenaran informasi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Ponorogo;
- i. membentuk Sekretariat sesuai Kebutuhan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 11 JAN 2023

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/MO/405.19/2023

TANGGAL : 11 JAN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL  
KABUPATEN PONOROGO PERIODE TAHUN 2023-2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bupati Ponorogo</li><li>- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Kepolisian Resor Ponorogo</li><li>- Komandan Komando Distrik Militer 0802 Ponorogo</li><li>- Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo</li></ul>
2.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo</li><li>- Wakil Kepala Kepolisian Resor Ponorogo</li><li>- Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0802 Ponorogo</li><li>- Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo</li></ul>
3.	Ketua Umum	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo
4.	Ketua Harian	Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si (Dosen Universitas Islam Darussalam Gontor)
5.	Wakil Ketua Harian	Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Ponorogo
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo
7.	Wakil Sekretaris	Unsur Radio Gema Surya
8.	Anggota	
	a. Komisi Edukasi dan literasi	
	1) Koordinator	Dr. H. Sutejo M.Hum. (Dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ponorogo)
	2) Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Bidang Penatakelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo</li><li>- Sub-Koordinator Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Diskominfo &amp; Statistik Ponorogo</li></ul>

1	2	3
	<p>b. Komisi Data dan Verifikasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Komisi Pertimbangan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Komisi Sosialisasi dan diseminasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Ponorogo</li> <li>- Penerangan Satuan Komando Distrik Militer 0802 Ponorogo</li> <li>- Edy Kurniawan, S.T., M.T. (Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo)</li> <li>- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia</li> </ul> <p>Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Perwira Sandi Komando Distrik Militer 0802 Ponorogo</li> <li>- Sub-Koordinator Layanan Informasi Publik Diskominfo &amp; Statistik Ponorogo</li> <li>- Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Operasional Kepolisian Resor Ponorogo</li> <li>- Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0802 Ponorogo</li> <li>- Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia</li> </ul> <p>Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. (Dosen Universitas Muhamadiyah Ponorogo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Unit Pidana Khusus Kepolisian Resor Ponorogo</li> <li>- Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Ponorogo</li> <li>- Komandan Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0802 Ponorogo</li> <li>- Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia</li> </ul> <p>Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag. (Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub-Koordinator Hubungan Masyarakat Diskominfo &amp; Statistik Ponorogo</li> <li>- Arik Dwijayanto, S.H.I., M.A. (Dosen Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo)</li> </ul>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Sub Seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Multi Media Kepolisian Resor Ponorogo</li><li>- Penerangan Satuan Komando Distrik Militer 0802 Ponorogo</li><li>- Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Ponorogo</li></ul>

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO